



Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyber Pornography Dalam Penggunaan Platform OnlyFans

Francisca Das Dores Ferreira^{1*}, Deddy R. Ch.Manafe², Adrianus Djara Dima³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, E-mail: sisca.ferreira.2003@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dedimanafe4@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: djaradima@staf.undana.ac.id

* Penulis Korespondensi

Abstract: *Technological advancements, especially in the internet and social media, have significantly impacted human life. In Indonesia, cyber pornography has become a growing concern, particularly through platforms like OnlyFans. Although such content is punishable under Indonesian criminal law, law enforcement in the digital space remains weak due to various challenges. This makes it essential to understand and address the misuse of digital platforms to prevent further spread of pornographic material. The problem formulation in this study focuses on the misuse of OnlyFans for cyber pornography, which violates Indonesian law. Although the platform is officially blocked by Kominfo, it is still accessible via VPN, allowing the illegal distribution of content. Under the ITE Law and the Criminal Code, individuals who intentionally share or profit from pornographic content may face imprisonment and fines. Therefore, stronger legal enforcement and increased public awareness are urgently needed. This research uses a normative juridical approach, combining qualitative analysis and legislative review. The study is based on secondary legal materials, analyzed through a descriptive method. The findings reveal that OnlyFans facilitates paid transactions between creators and fans for pornographic content. Despite being blocked, access via VPN continues. Current laws and government measures are insufficient to address technological developments, especially regarding OnlyFans. Effective legal action requires better technological understanding and greater public awareness. The study concludes that various motivations drive the use of OnlyFans for pornography, which can potentially lead to further criminal acts under Indonesian law.*

Keywords: *Crime, Cyber Pornography, OnlyFans*

1. Pendahuluan

Seiringnya dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara mendalam dan khususnya dalam bidang teknologi komunikasi juga informasi. Saat ini di Indonesia kita dapat melihat betapa besarnya dampak kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai modernisasi yang dianut oleh masyarakat. Segala informasi, baik positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses dan perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat. Teknologi erat kaitannya dengan internet. Melalui internet, setiap aspek kehidupan menjadi lebih mudah, seperti pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial, yang memungkinkan penggunanya menampilkan diri dan berinteraksi dengan pengguna

lain, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial. Menurut Van Dijk, yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa media sosial adalah Platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹

Pemanfaatan teknologi internet yang tidak bisa terkontrol dapat berpotensi membawa dampak negatif yang sangat besar di mana membuat perubahan terhadap masyarakat salah satunya cybercrime. Kejahatan siber merupakan tindakan kriminal yang memanfaatkan komputer, jaringan, internet, maupun perangkat pribadi seperti ponsel, yang berpotensi merusak perangkat lain. Di mana suatu tindakan kejahatan yang menggunakan komputer dan internet yang bertujuan menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan pada perangkat dan/atau aplikasi. Jenis-jenis kejahatan yang umum terjadi antara lain ancaman, pencurian, perusakan reputasi, aktivitas perjudian, penipuan, tindakan terorisme, dan penyebaran konten pornografi. Tindak kejahatan ini bisa dilakukan secara daring, baik oleh individu maupun kelompok, dan seringkali sulit mengungkap motif di baliknya, dengan dampak kerugian yang lebih besar bagi masyarakat maupun negara.

Berfokus pada kejahatan pornografi internet atau biasa dikenal dengan *cyber pornography* bukanlah masalah yang sederhana, hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yakni: teknologi, bisnis, dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan tentunya menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Penyebaran pornografi siber di Indonesia menjadi perhatian serius karena banyak situs pornografi dengan konten yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, baik melalui pengunduhan maupun pengunggahan materi tersebut. Pornografi merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi di dunia maya atau media elektronik dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Bahkan pada saat ini banyak aplikasi maupun Platform dan situs yang memang tersedia khusus untuk konten-konten pornografi itu sendiri. Setiap orang yang memiliki akses jaringan internet pada dasarnya dapat mengakses situs yang berisi tayangan pornografi dengan koneksi internet yang dimilikinya.

Usman Kansong dari Kemenkominfo menyatakan telah terdeteksi sekitar 5 juta konten pornografi di dunia maya, namun jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan kenyataan di lapangan. Polri mencatat menangani 1.670 kasus pornografi sejak awal 2021 hingga akhir 2024, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil penelusuran polisi siber. Pornografi mendominasi konten negatif yang ditangani Kemenkominfo dan diprediksi kasusnya akan terus meningkat di 2025. OnlyFans, platform asing yang memungkinkan kreator mengunggah berbagai konten dan mendapat penghasilan dari

¹ Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

pelanggan, menjadi salah satu layanan yang banyak digunakan dan dibicarakan secara global.²

Pada 2020, platform OnlyFans tercatat sudah memiliki sekitar 30 juta pengguna terdaftar dan sekitar 450 ribu kreator di dalamnya, hingga pada 2022 platform tersebut memiliki 2,1 juta kreator serta berhasil memiliki 188 juta yang terdaftar dalam situs. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa situs ini telah tersebar luas di dalam jejaring global.³ Situs ini bersifat akses terbuka, sehingga setiap pengguna berlangganan dapat dengan mudah mengakses seluruh konten di platform OnlyFans. Kondisi ini menjadikan OnlyFans sebagai salah satu media yang digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai sarana penyebaran pornografi. Mengingat tingginya risiko tindak kejahatan siber di Indonesia, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam penggunaan internet. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang mengakses, menyebarkan, memproduksi, atau memperjualbelikan konten pornografi melalui OnlyFans dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut pandangan Lucas Prakoso, hukum memang diperlukan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, hukum perlu merespons perkembangan teknologi digital untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, hukum akan mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, hukum juga menjadi objek perkembangan teknologi informasi, sementara teknologi informasi juga menjadi objek pengaturan hukum. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seringkali sulit diimbangi oleh hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan.⁴

Oleh karenanya, keterlambatan dalam penyusunan aturan hukum bisa menimbulkan masalah serius dan mendasar. Saat ini, banyak kendala dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber, karena pelaksanaannya di Indonesia belum optimal dan masih terdapat celah dalam hukum serta penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mengendalikan jejaring pengguna platform yang sebagian besar berbasis di luar negeri. Hal ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena jaringan internet tidak terbatas pada domain suatu negara saja. Di sisi lain, luasnya akses internet di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, memungkinkan kejahatan siber terus berkembang.

Maka dari itu tulisan ini akan membahas penggunaan platform OnlyFans sebagai bagian dari tindak pidana cyber pornography dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Selain itu, akan dikaji pula bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan platform tersebut.

² Arifah, D. A. "Kasus Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18 (1). 2011.

³ Kompas.Com. "Mengenal Apa Itu Onlyfans, Cara Kerja dan Besar Uang yang Dihasilkan". 2022

⁴ Dr. Lucas Prakoso, "Hakim Agung Lucas Prakoso Menjelaskan Perkembangan Hukum di Era Digital dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat," Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2023

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan Perundang-undangan (*state approach*). Sumber utama merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lain yang relevan.

Pengumpul bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menganalisis jurnal, berita, artikel dan studi dokumentasi atau laporan penelitian lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji kondisi hukum di masyarakat dan mengevaluasi kesenjangan antara teori dan implementasi hukum yang relevan.

3. Penggunaan Platform OnlyFans Sebagai Tindak Pidana Cyber Pornography dan Kajian Hukum Pidananya

1. Pengaturan dan Konsep dalam Platform OnlyFans

OnlyFans adalah platform media sosial yang memungkinkan pembuat konten untuk membagikan karya mereka dan menerima pembayaran langsung dari pengikut, yang disebut "penggemar". Platform ini bertujuan mengubah cara kreator dan penggemar berinteraksi dengan memberikan peluang bagi kreator untuk memonetisasi konten mereka. Berbasis di London, Inggris, OnlyFans melibatkan kreator dari berbagai genre dan negara, serta memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara kreator dan penggemar. Meskipun data pengguna saat ini tidak pasti, pada 2020 tercatat sekitar 30 juta pengguna terdaftar dan 450.000 kreator aktif. Penggemar dapat berlangganan ke kreator favorit mereka, yang mengunggah berbagai konten mulai dari video latihan kebugaran, keseharian, hingga kecantikan. Kreator dengan 10.000 pengikut bisa menghasilkan antara 499 hingga 2.495 USD per bulan. Selama pandemi, platform ini mengalami pertumbuhan signifikan lebih dari 75 persen, dengan 150.000 pengguna baru setiap hari pada April 2020. Pada 2023, OnlyFans memiliki lebih dari 305 juta penggemar di seluruh dunia, dan diperkirakan jumlah pengguna terus meningkat hingga 2025.⁵

OnlyFans menarik banyak pengguna karena kebijakan kontennya yang longgar, memungkinkan kreator membagikan foto atau video secara lebih bebas dibanding media sosial lain. Interaksi di platform ini bersifat virtual dan hanya dapat diakses melalui internet, menjadikannya terbuka selama terhubung secara online. Mirip dengan Instagram, Facebook, atau YouTube, perbedaan utama OnlyFans adalah minimnya batasan konten. Hal ini membuat banyak bintang porno turut bergabung sebagai kreator dan memanfaatkan platform untuk menyebarkan konten vulgar, menjadikan OnlyFans sebagai alternatif situs pornografi. Akses ke OnlyFans dimulai dengan membuat akun dan dapat dilakukan menggunakan VPN (*Virtual Private Network*). VPN memungkinkan pengguna terhubung lewat server luar negeri sehingga dapat mengakses situs yang

⁵ Abdul Aziz, Moch, dan Hana Faridah. "Spek Hukum Pidana dalam Platform OnlyFans." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (2). 2022.

diblokir di wilayah tertentu, termasuk Indonesia, di mana OnlyFans dibatasi karena kontennya yang dianggap melanggar hukum.

Dalam platform OnlyFans ini terdapat dua pengguna yaitu konten kreator dan fans/penggemar. Konten kreator sebagai pencipta dan penyebar konten yang memiliki akun, memiliki ketentuan untuk membayar setiap bulan atau tahun untuk mempublikasikan konten dan menawarkan jenis gambar/foto atau video premium lainnya kepada penggemar mereka yang berlangganan. Sedangkan untuk fans (penggemar) dapat membuat akun secara gratis dan mengikuti kreator yang diinginkan, tetapi terdapat juga kreator yang memberikan layanan berlangganan di mana penggemar harus membayar biaya bulanan untuk menikmati konten eksklusifnya. OnlyFans memungkinkan penggunanya untuk menjual konten dengan unsur *Not Safe For Work* (NSFW). Layanan ini digunakan terutama oleh pekerja seks yang memproduksi terkait pornografi.

OnlyFans juga menjadi wadah bagi berbagai jenis karya dari para pembuat konten, yang sebagian besar berisi unsur sensualitas. Konten-konten ini kerap menampilkan adegan telanjang, ekspresi seksual eksplisit, ujaran tidak pantas secara politik, bahasa kasar, kekerasan, serta elemen lain yang bisa dianggap mengganggu. Platform ini mensyaratkan pengisian data pribadi tertentu sebagai bagian dari sistem pembayaran, serta menetapkan bahwa pengguna harus berusia minimal 18 tahun dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Meski memberikan perlindungan bagi kreator, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Kebocoran konten dewasa dari OnlyFans sudah beberapa kali tersebar ke platform lain seperti Twitter, Telegram, dan Facebook, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat Indonesia. OnlyFans dapat mereformulasi pandangan terhadap pornografi dengan memberikan peluang bagi kreator untuk meraih keuntungan dan ketenaran, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko terhadap ekosistem digital.

2. Pelanggaran Hukum Tindak Pidana *Cyber Pornography* Terhadap Penggunaan Platform OnlyFans Menurut Perundang-undangan Di Indonesia

Dalam konteks hukum dan sosial, pornografi umumnya didefinisikan sebagai representasi eksplisit dari aktivitas seksual yang dapat dianggap melanggar norma kesusilaan. Adapun pengertian pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang, yaitu:

“Pornografi merujuk pada segala bentuk representasi seperti gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, gerakan tubuh, percakapan, maupun bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi atau pertunjukan di ruang publik, yang mengandung unsur cabul atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat”⁶

Hukum pidana di Indonesia secara tegas melarang pembuatan dan penyebaran materi pornografi. Oleh karena itu, individu tidak diperbolehkan secara bebas memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan konten semacam itu. Platform berbasis

⁶ Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi

konten buatan pengguna (user-generated content), yaitu media yang memuat materi yang dibuat, dipublikasikan, dan/atau dikirim oleh pengguna—seperti gambar, video, ulasan, pesan, atau testimoni—memiliki potensi tinggi untuk menjadi sarana penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi. Dengan demikian, diperlukan pengawasan intensif serta keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum dan penyedia layanan digital dalam mengontrol peredaran konten tersebut. Dalam regulasi hukum pidana, nama OnlyFans tidak secara eksplisit tercantum sebagai platform yang melanggar hukum. Pengguna yang sekadar mengakses belum tentu dapat dijerat pidana. Namun, tindakan lebih lanjut yang dilakukan di dalam platform itu dapat melanggar ketentuan hukum terkait kesusilaan serta norma-norma yang berlaku. Penegakan hukum terhadap penggunaan platform semacam ini berlandaskan pada ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama jika menyangkut produksi, penyebaran, atau komersialisasi konten berunsur pornografi.⁷

a. Pengaturan Hukum terhadap Tindak *cyber Pornography* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, norma kesusilaan diatur dalam sejumlah pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan seperti perbuatan cabul, penyebaran pornografi, dan eksploitasi seksual. Norma kesusilaan sendiri merupakan seperangkat nilai atau aturan yang bersumber dari hati nurani dan kebudayaan masyarakat tentang perilaku yang dianggap baik atau buruk. Nilai-nilai ini seringkali berkaitan erat dengan norma keagamaan, terutama yang menyangkut moralitas dan etika dalam kehidupan sosial. Meskipun umumnya tidak tertulis, norma ini diakui dan dijadikan acuan dalam pergaulan masyarakat. Tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan disebut sebagai pelanggaran asusila. Ini mencakup perilaku yang dinilai tidak senonoh atau tidak bermoral oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai kesopanan dan etika dalam interaksi sosial. Bentuk pelanggaran asusila antara lain:

- Tindakan cabul, seperti pelecehan seksual atau esibisionisme,
- Penyebaran materi pornografi, baik dalam bentuk cetak maupun digital,
- Perbuatan mesum yang dilakukan di ruang publik, serta
- Eksploitasi seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur.

OnlyFans merupakan platform berbasis langganan yang memberikan akses kepada pengguna terhadap konten yang dibuat oleh para kreator. Namun, tidak sedikit kreator yang memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan konten menyimpang, yang kemudian dapat diakses oleh pelanggan dan bahkan didistribusikan kembali di luar platform, misalnya melalui situs atau aplikasi lain. Aktivitas semacam ini berpotensi bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam KUHP. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 282 KUHP yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi melalui penggunaan platform OnlyFans.

⁷ Galih Haidar, dan Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7 (2). 2020.

Adapun isi dari Pasal 282 KUHP menyatakan bahwa:

(1) “Seseorang yang menyiarkan, memperlihatkan, atau menempelkan di tempat umum tulisan, gambar, atau benda yang sudah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan sengaja membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau menyimpan barang tersebut untuk disiarkan, diperlihatkan, atau ditempelkan di tempat umum, atau yang secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkan atau memperlihatkan barang tersebut sebagai sesuatu yang bisa diperoleh, dapat dikenai hukuman penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.”

(2) “Seseorang yang menyiarkan, memperlihatkan, atau menempelkan di tempat umum tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, atau yang dengan sengaja membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau menyimpan barang tersebut untuk disiarkan, diperlihatkan, atau ditempelkan di tempat umum, atau yang secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkan atau memperlihatkan barang tersebut sebagai sesuatu yang bisa diperoleh, jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa barang tersebut melanggar kesusilaan, dapat dikenai hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah”

(3) “Jika pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama melakukannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tujuh puluh lima ribu rupiah.”⁸

Jika dikaitkan, aktivitas yang berlangsung di dalam maupun di luar platform ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan, khususnya terkait penyebaran konten pornografi atau materi eksplisit. Unsur objektif yang terdapat di sini meliputi tindakan “menyiarkan,” yaitu menyebarkan konten secara langsung kepada masyarakat melalui media digital; “mempertunjukkan,” yang berarti memperlihatkan konten tersebut kepada publik; serta “menempelkan,” yaitu meletakkan atau mendistribusikan materi yang dapat diakses oleh umum dan dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Dalam regulasi seperti KUHP yang mengatur tentang pornografi, pelanggaran unsur-unsur ini dapat dikaitkan dengan penggunaan platform OnlyFans. Pasal 282 KUHP menyebutkan adanya “benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,” yang menandakan bahwa seseorang yang sadar akan isi materi tersebut dan tetap menyebarkan, mempertunjukkan, atau mendistribusikannya melalui media sosial yang dapat diakses publik, telah memenuhi unsur “dengan sengaja.” Dalam konteks hukum pidana, “dengan sengaja” merujuk pada kondisi di mana pelaku melakukan suatu tindakan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang mungkin timbul. Dengan kata

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 Ayat 1-3

lain, seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan harus memiliki niat atau kesadaran bahwa tindakannya melanggar hukum. Unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana menunjukkan bahwa pelaku:

- Menghendaki dan memahami perbuatannya.
- Menyadari akibat dari perbuatannya.
- Mengetahui atau menerima risiko dari akibat perbuatannya.

Pengguna sebagai penggemar atau pelanggan dapat mengakses konten pornografi dari platform luar negeri, yang terkait dengan ketentuan dalam Pasal mengenai “...memasukkannya ke dalam negeri,” kemudian menyebarkannya kembali melalui aplikasi atau situs lain. Sementara itu, kreator di dalam negeri yang memproduksi konten pornografi dan mengunggahnya ke platform OnlyFans, di mana konten tersebut tidak hanya dapat diakses oleh masyarakat Indonesia tetapi juga oleh pengguna luar negeri, telah memenuhi makna ketentuan “...mengeluarkannya dari negeri” serta “...memiliki persediaan.” Tidak menutup kemungkinan pula bahwa pengguna platform OnlyFans menyimpan atau memiliki konten berbaur asusila tersebut pada perangkat pribadi mereka.

Selanjutnya, Pasal 282 juga menyinggung unsur "terbuka" dalam konteks norma kesusilaan, yang mengacu pada tindakan yang dilakukan di depan umum atau di tempat yang bisa diakses oleh banyak orang. Dalam konteks ini, unsur "terbuka" berarti bahwa tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan harus dilakukan secara publik, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Biasanya, unsur "terbuka" dianggap terpenuhi apabila:

- Dilakukan di tempat umum (taman, jalan, tempat wisata, dll.)
- Dapat diakses oleh banyak orang, termasuk melalui media online.
- Tidak ada upaya untuk menyembunyikan perbuatan tersebut dari publik.

Konten pornografi yang diunggah oleh para kreator (pengguna) di platform OnlyFans ditujukan agar dapat diakses oleh publik secara luas tanpa pembatasan ketat. Dengan demikian, platform tersebut secara tidak langsung menawarkan atau memperlihatkan materi pornografi kepada siapa saja yang mengaksesnya, sehingga dapat diperoleh oleh khalayak umum dan bahkan disebarluaskan kembali oleh pihak lain melalui situs atau platform lain.

Para kreator OnlyFans memanfaatkan platform ini sebagai sarana berbisnis atau sumber penghasilan utama mereka. Cara paling umum bagi kreator untuk mendapatkan pendapatan adalah melalui langganan dari para penggemar. Setiap kali penggemar membeli konten eksklusif yang dibuat oleh kreator, sang kreator akan memperoleh pemasukan. Untuk mengakses konten seperti gambar dan video, penggemar penggemar diwajibkan membayar langganan. Kreator dapat pula menyisipkan konten tambahan di balik paywall. Cara lain yang sangat menguntungkan bagi banyak kreator adalah dengan

mengirimkan pesan pribadi atau konten khusus kepada penggemar yang membayar biaya per pesan atau biaya tetap.

Aktivitas tersebut jelas mengandung unsur pelanggaran terhadap Ayat (3) Pasal 282 KUHP, yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1) sebagai bentuk mata pencaharian atau kebiasaan, maka dapat dikenai hukuman lebih berat.⁹

b. Pengaturan Hukum Tindak *Cyber Pornography* Menurut Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menghapuskan keberlakuan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam KUHP, melainkan tetap mempertahankan ketentuan KUHP dengan syarat bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi tersebut. UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 juga menjadi landasan utama dalam mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi di Indonesia. Pasal 4 Ayat (1) dan (2) dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa:

(1) "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat":

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. pornografi anak

(2) "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi"¹⁰

Adanya pengguna OnlyFans yang mengunggah konten yang mengandung unsur eksploitasi seksual, seperti telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan pelanggaran hukum. Kreator di platform OnlyFans yang memproduksi, memperbanyak, menawarkan, dan menjual konten pornografi, serta menyebarkan dan mengekspor konten tersebut ke situs luar negeri, atau yang menjual konten dewasa dengan unsur kekerasan seksual, ketelanjangan, dan sejenisnya, jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pengguna lain, seperti penggemar atau pelanggan, yang membeli konten pornografi dari platform OnlyFans atau mengimpornya dari platform luar negeri, kemudian menyebarkan ulang dan menggandakannya di media sosial lain, membuat konten tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas—meskipun mereka sebenarnya tidak menggunakan platform OnlyFans. Tindakan ini dapat dikategorikan

⁹ Evans, David S., dan Richard Schmalensee. *Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms*. (Boston: Harvard Business Review Press, 2016).

¹⁰ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pornografi

sebagai pelanggaran terhadap unsur-unsur hukum yang mengatur pornografi, setara dengan tindakan menyediakan jasa pornografi.

Pada poin lain dalam Ayat (1)f, aktivitas di platform OnlyFans bisa melanggar hukum jika melibatkan anak-anak sebagai objek eksploitasi dan pornografi. Baik kreator yang membuat konten pornografi anak maupun pengguna yang mengakses, membeli, atau menyebarkan ulang konten yang mengandung eksploitasi anak di bawah umur, dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak melalui platform OnlyFans berpotensi menghadapi hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan dan hak-hak anak. Selanjutnya, Pasal 5 dan 6 UU Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini:

(5)“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)”

(6)“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-undangan”¹¹

Pengguna yang mengakses platform OnlyFans dan berlangganan, kemudian mengunduh atau menyimpan konten pornografi untuk digunakan secara pribadi atau membagikannya kepada orang lain (misalnya meminjamkan), serta memanfaatkannya, dapat dianggap melanggar Pasal terkait. Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”¹²

Pasal ini melarang seseorang menjadi model atau objek dalam konten pornografi, seperti pada konten di platform OnlyFans yang menampilkan satu orang atau lebih sebagai model dalam materi dewasa yang mengandung eksploitasi seksual, melakukan gerakan dan pose yang melanggar norma asusila, serta mengenakan pakaian yang tidak pantas atau bahkan menampilkan ketelanjangan. Larangan ini berlaku walaupun dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan pribadi. Tidak ada pengecualian untuk konten yang dibuat untuk konsumsi pribadi maupun untuk dipublikasikan secara umum melalui platform seperti OnlyFans, Fansly, atau situs berbayar lainnya.

c. Pengaturan Hukum Tindak *Cyber Pornography* Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyebaran konten pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami revisi melalui

¹¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 5 dan 6 tentang Pornografi

¹² Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pasal 8 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Regulasi ini dapat dikaitkan dengan pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan platform OnlyFans. Dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”¹³

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat unsur-unsur pelanggaran yang bisa dilakukan oleh pengguna OnlyFans, khususnya pelanggaran yang mengakses dan membeli konten pornografi, kemudian menyimpan dan menyebarkannya ulang di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, dan lain-lain, tanpa izin dari pemilik konten, yakni kreator OnlyFans. Pasal tersebut mengatur tindakan “menyiarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, melanggar kesusilaan, dan diketahui umum” yang telah dilanggar. Definisi kesusilaan sendiri disesuaikan dengan standar masyarakat yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*). Sanksi atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah penyebaran informasi atau dokumen elektronik bermuatan terlarang, termasuk pornografi, dengan memblokir akses atau memerintahkan PSE untuk melakukannya, sesuai Pasal 18 KUHP. Platform seperti OnlyFans berpotensi melanggar hukum terkait kesusilaan dan pornografi, namun aktivitasnya masih berlangsung karena lemahnya penegakan hukum. Hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kemajuan teknologi, sehingga kejahatan seperti *cyber pornography* melalui platform asing sulit diberantas dan pelakunya sulit ditindak secara efektif. Walau OnlyFans tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan Indonesia, distribusi konten eksplisit melalui platform ini tetap bisa dikenai sanksi hukum jika beredar di dalam negeri. Karena internet tidak mengenal batas wilayah, pelacakan dan penegakan hukum terhadap konten pornografi menjadi sulit. Banyak pengguna Indonesia mengakses OnlyFans menggunakan VPN, yang memungkinkan mereka melewati blokir pemerintah. Meskipun sudah diblokir, akses terhadap OnlyFans masih marak dan sulit dibendung, sehingga penyebaran konten pornografi terus berlangsung secara ilegal.

3. Perspektif Kriminologis terhadap Platform OnlyFans

Dari perspektif kriminologi, OnlyFans menjadi ruang baru yang mencerminkan perubahan sosial dan hukum, terutama dalam kejahatan siber. Kejahatan di platform ini tidak hanya akibat pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. OnlyFans memfasilitasi kejahatan seperti pornografi daring, eksploitasi

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat (1) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

seksual, dan perdagangan konten ilegal. Pengguna platform ini termotivasi oleh berbagai alasan, sehingga pendekatan kriminologi penting untuk memahami penyebab dan merancang pencegahan yang efektif.

a. Motivasi Kriminal dari Pelaku

Pelaku tindak pidana di platform OnlyFans dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, masing-masing dengan motivasi berbeda:

- kreator konten;
- pelanggan; dan
- penyebar konten tanpa izin.

Dari sudut pandang kriminologi, pelaku konten pornografi di OnlyFans umumnya terdorong oleh tekanan ekonomi, seperti kesulitan finansial dan kurangnya peluang kerja. Dukungan teknologi, anonimitas digital, dan potensi pendapatan tinggi turut mempercepat pertumbuhan praktik ini. OnlyFans dianggap sebagai alternatif kerja yang fleksibel dan menguntungkan, memungkinkan kreator mengatur tarif, memilih konten, menjaga privasi, dan memperoleh penghasilan langsung dari pelanggan. Faktor psikologis dan sosial seperti penghargaan diri, dukungan emosional, dan komunitas penggemar juga turut memengaruhi. Sementara itu, pengguna atau pelanggan umumnya terdorong oleh kebutuhan seksual, keingintahuan, atau pelarian dari tekanan emosional. Beberapa menyebarkan kembali konten untuk berbagi dengan sesama atau memenuhi fantasi. Pornografi juga digunakan untuk eksplorasi identitas, hiburan, atau bahkan menjadi kecanduan. Daya tarik OnlyFans juga terletak pada interaksi yang lebih personal dan ruang ekspresi yang lebih bebas bagi kreator maupun pengguna.

b. Korban Kriminal (Viktimologi)

Adanya penyalahgunaan yang terjadi di platform tersebut dapat memicu efek berantai yang menyebabkan peningkatan kasus kejahatan seksual maupun kecanduan pornografi. Hal ini juga membuka kemungkinan bertambahnya kasus cyber pornography yang melibatkan baik orang dewasa maupun anak di bawah umur di platform OnlyFans maupun platform serupa. Kasus-kasus baru yang muncul dari penggunaan platform ini membawa dampak viktimologis, terutama terkait dengan:

- Pemaksaan dan ancaman: Seseorang atau lebih mungkin dipaksa dengan janji uang dan/atau diancam dengan berbagai hal agar mau menjadi model dalam konten pornografi.
- Eksploitasi dan perdagangan manusia: Platform ini dikhawatirkan dapat digunakan sebagai sarana eksploitasi seksual atau perdagangan manusia secara digital.
- Meningkatnya kasus pemerasan (*sextortion*): Ada laporan bahwa pengguna atau kreator OnlyFans bisa menjadi korban pemerasan setelah kontennya tersebar tanpa izin di luar platform.
- Pelanggaran privasi dan kebocoran data: Konten yang diunggah ke OnlyFans bisa direkam dan disebarluaskan tanpa izin, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial bagi kreator.

Sering kali korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, terutama jika dipaksa oleh pihak lain untuk membuat konten pornografi. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi model dalam konten pornografi tersebut bisa jadi tidak bertanggung jawab secara hukum jika terbukti mereka diancam atau dipaksa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008.

c. Eksploitasi dan Penyimpangan Sosial

Kriminologi juga mengamati adanya perubahan norma sosial yang semakin menerima konten seksual di dunia digital. Penyimpangan sosial ini mulai dianggap bukan hal tabu lagi, bahkan sering dipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau sumber penghasilan. Namun, dampak negatifnya tetap terasa, terutama secara moral dan sosial, khususnya bagi generasi muda yang belum mampu memilah informasi dengan bijak. Normalisasi ini berpotensi membahayakan kaum muda dan orang dewasa yang rentan, yang mungkin melihat OnlyFans atau aplikasi berlangganan serupa sebagai cara mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. OnlyFans juga menerapkan program rujukan yang mendorong kreator untuk mengajak orang lain mendaftar lewat kode rujukan demi meningkatkan penghasilan mereka.

Dalam konteks penggunaan OnlyFans sebagai media *cyber pornography*, terdapat beberapa kasus dan perhatian terkait dampaknya terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Salah satu kasus yang menonjol adalah pada 2022, yang melibatkan kreator konten Gusti Ayu Dewanti, dikenal sebagai Dea, yang memproduksi konten pornografi dan mempublikasikannya melalui OnlyFans. Komika Marshel Widiyanto juga terseret dalam kasus ini karena membeli 76 konten pornografi milik Dea. Motif utama Marshel adalah membantu Dea yang membutuhkan uang dan sempat mencoba bunuh diri.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak konten kreator dan pengguna yang berlangganan pada platform tersebut, namun jumlah pastinya sulit diketahui karena lemahnya penegakan hukum dan kesulitan dalam melacak pengguna di dalam negeri, mengingat platform ini berbasis luar negeri. Risiko anak muda menjadi pelanggan yang mengakses materi eksplisit juga semakin meningkat. Sebuah laporan BBC menemukan adanya akun langganan yang dibuat oleh anak-anak berusia 10 tahun. Kreator, baik yang muda maupun dewasa yang rentan, mudah dibujuk untuk membuat akun sebagai cara meningkatkan penghasilan mereka. Peringatan terkait potensi pemaksaan, seperti pelanggan yang menyimpan gambar atau video “pribadi” untuk meminta konten gratis atau melakukan pemerasan, semakin sering muncul. Risiko lain yang muncul meliputi penggunaan layar secara berlebihan, obsesi, dan kecemasan dalam membangun jumlah pengikut.

Kasus lain yang baru terungkap pada 2025 melibatkan mantan Kapolres Ngada Polda NTT, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang melakukan pencabulan saat masih menjabat. Korban kekerasan seksual dan eksploitasi ini adalah tiga anak di bawah umur berusia 6, 13, dan 16 tahun. Kasus ini mendapat perhatian luas baik secara nasional maupun internasional. Fajar merekam dan mengunggah perbuatan tersebut ke platform

daring berbasis luar negeri, yang kemudian teridentifikasi oleh otoritas Australia. Komnas HAM mencatat sedikitnya tujuh temuan terkait kasus ini.

Meskipun dalam kasus ini pelaku tidak menggunakan platform OnlyFans, jenis dan cara pemakaian platform atau situs yang dimaksud hampir serupa, yaitu merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarkan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melalui platform berbasis luar negeri yang ilegal. Beberapa kreator juga menemukan cara untuk menjaga anonimitas dengan mengunggah konten tanpa menampilkan wajah mereka, kecuali dalam pesan pribadi. Dalam hal ini, terjadi pelanggaran hukum lain, seperti adanya kreator yang memanfaatkan anak di bawah umur sebagai objek dalam konten pornografi serta pemaksaan dalam tindakan asusila, yang jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa platform berbasis langganan seperti OnlyFans dapat menormalisasi penyimpangan sosial, Perlunya revisi hukum atau kerja sama internasional untuk membatasi konten ilegal, Pentingnya edukasi digital dan kebijakan preventif berbasis kriminologi.

4. Upaya Penegakan Hukum dan Penanggulangan terhadap Platform OnlyFans

Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai aturan hukum untuk menangani pornografi, penyalahgunaan platform digital seperti OnlyFans tetap menjadi tantangan yang sulit diselesaikan secara tuntas akibat pesat dan canggihnya perkembangan teknologi. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah nyata, mulai dari regulasi, pencegahan, hingga tindakan tegas, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Beberapa upaya yang sudah dan dapat dilakukan antara lain:

a. Pemblokiran Akses Situs oleh Kominfo

Salah satu langkah utama yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah dengan melakukan pemblokiran terhadap situs atau tautan yang memuat konten pornografi, termasuk platform seperti OnlyFans. Melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP), pemerintah dapat menutup akses ke situs tertentu yang dianggap melanggar Undang-undang Pornografi dan UU ITE. Namun, upaya ini terbentur oleh kecanggihan teknologi pengguna, khususnya dengan keberadaan VPN (Virtual Private Network) yang memungkinkan pengguna tetap mengakses situs yang telah diblokir dengan menyamarkan lokasi. Sehingga, pemblokiran bersifat sementara dan terbatas, serta tidak mampu menyentuh akar permasalahan produksi dan distribusi konten itu sendiri.¹⁴

b. Penindakan Hukum terhadap Kreator Lokal

Dalam kasus penyalahgunaan platform OnlyFans dan sejenisnya, pemerintah Indonesia telah melakukan pencegahan dan penegakan hukum melalui UU Pornografi dan UU ITE. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber Bareskrim Polri) aktif memanggil dan memeriksa warga yang membuat dan menjual konten pornografi, seperti selebgram dan kreator dewasa, contohnya kasus selebgram Dea pada 2022. Namun, penindakan ini masih bersifat reaktif dan kasuistik,

¹⁴ Ppid Kominfo. "Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia". 2021

dilakukan setelah konten viral atau dilaporkan masyarakat. Penegakan hukum belum mampu mencegah penyebaran konten secara sistemik, apalagi jika kreator beroperasi anonim atau tanpa menampilkan wajah.¹⁵

c. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah juga melakukan upaya preventif lewat sosialisasi bahaya pornografi digital dan edukasi literasi digital, terutama bagi generasi muda. Contohnya, KOMINFO, KPAI, dan berbagai organisasi masyarakat mengadakan program bersama lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan komunitas digital untuk meningkatkan kesadaran akan risiko hukum dan sosial cyber pornografi. Namun, cakupan edukasi ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tantangan literasi digital tetap besar, terutama bagi pengguna media sosial yang belum paham bahwa konten privat pun bisa dikenai sanksi hukum jika melanggar norma kesusilaan.¹⁶

d. Kerja Sama dengan Platform Digital (*Platform Cooperation*)

Dalam konteks platform digital asing seperti OnlyFans, pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan karena tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan internal platform tersebut. Namun, pemerintah telah mencoba melakukan pendekatan diplomatik dan administratif dengan mengirimkan permintaan kepada platform digital untuk menghapus konten tertentu atau menutup akun yang dinilai melanggar hukum Indonesia. Sayangnya, tidak semua permintaan pemerintah ditindaklanjuti, karena platform seperti OnlyFans tunduk pada hukum negara tempat mereka berdiri (dalam hal ini Inggris), bukan hukum Indonesia. Ketidadaan perjanjian bilateral atau kerangka hukum internasional yang mengikat membuat upaya ini tidak memiliki kekuatan eksekusi yang memadai.¹⁷

e. Mendorong Revisi dan Pembaruan Regulasi

Kesadaran akan keterbatasan hukum mendorong pemerintah dan DPR untuk memperbarui KUHP serta merevisi UU ITE dan UU Pornografi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, seperti sistem konten digital berbayar dan distribusi tertutup. Pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi langkah konkret, dengan pasal-pasal yang lebih spesifik mengatur pelanggaran kesusilaan digital. Namun, implementasi efektif masih memerlukan aturan pelaksana, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman teknis aparat agar hukum tidak berhenti pada tataran simbolik.¹⁸

f. Meningkatkan Kemampuan Digital Forensik Aparat Hukum

¹⁵ Ramadhona, H. "Penggunaan Platform Aplikasi OnlyFans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Dea OnlyFans di Polda Metro Jaya)." *Jurnal Impresi Indonesia*, 1 (2). 2022.

¹⁶ Kominfo.go.id. "Literasi Digital Nasional: Program Gerakan Nasional Literasi Digital". 2021

¹⁷ Katabahan hukum.co.id. "Kominfo Pernah Minta Onlyfans Blokir Akses Indonesia, Hasilnya?". 2023

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Pasal 408–414 mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan termasuk yang dilakukan di ranah digital.

Untuk mendukung penegakan hukum digital, pemerintah mendorong penguatan kapasitas digital forensik, termasuk pelacakan konten ilegal dan pelaku anonim. Namun, keterbatasan teknis dan kurangnya SDM terlatih menjadi hambatan. Meski pemerintah tidak tinggal diam terhadap penyalahgunaan platform seperti OnlyFans, upaya penegakan hukum masih terkendala yurisdiksi, teknologi, dan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu lintas sektor, termasuk kerja sama internasional, pembaruan hukum, serta edukasi etika digital agar cyber pornography dapat ditekan secara efektif.¹⁹

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Cyber Pornography

Pertanggungjawaban pidana adalah aspek krusial dalam penegakan hukum yang menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum. Dalam konteks platform digital seperti OnlyFans, hal ini menjadi kompleks karena pengguna tidak hanya mengonsumsi, tapi juga memproduksi, mendistribusi, dan melakukan transaksi konten yang berpotensi melanggar hukum, terutama terkait pornografi dan kesusilaan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk menetapkan batasan tanggung jawab pidana bagi pengguna aktif maupun pasif. Penyebaran konten pornografi di internet mudah karena kemudahan unggah dan tingginya akses masyarakat. Regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi melarang distribusi konten asusila, tetapi penegakan hukumnya belum optimal. Selain pelaku, pengguna—terutama anak di bawah umur—rentan terpapar karena kurangnya sistem penyaringan usia. Hal ini bertentangan dengan tujuan internet sebagai sumber informasi positif dan edukatif. Paparan pornografi tanpa regulasi ketat dapat merusak moral, karakter generasi muda, dan nilai interaksi sosial yang sehat.

Tanggung jawab atas konten pornografi di platform seperti OnlyFans meliputi aspek hukum, etika, dan sosial. Platform ini memungkinkan kreator mendistribusikan konten melalui langganan berbayar dan sering digunakan untuk konten dewasa. Pengguna harus mematuhi hukum di negara masing-masing serta kebijakan platform, memastikan konten tidak melanggar aturan terkait pornografi dan eksploitasi. Dalam produksi dan penyebaran konten pornografi, penting bahwa semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela tanpa paksaan. Pengguna juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika konten yang mereka unggah, memastikan tidak merugikan individu atau kelompok serta tidak mendorong perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai masyarakat.

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Produksi Konten Pornografi pada Platform OnlyFans

Delik pornografi diatur dalam KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua dari UU Nomor 11 Tahun 2008. Penentuan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan aspek penting dalam

¹⁹ Bareskrim Polri. "Laporan Kinerja Dittipidsiber Bareskrim". 2022

formulasi hukum pidana, dimana proses kriminalisasi dan dekriminalisasi menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam KUHP, delik kesusilaan yang mencakup pornografi diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 281–282. Pasal-pasal tersebut kurang menjelaskan secara rinci unsur tindakan, sehingga internet menjadi media potensial untuk melakukan pelanggaran tersebut. Situs pornografi yang menampilkan konten eksplisit dapat meningkatkan dorongan seksual masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 282 digunakan untuk menjerat pelaku aktivitas pornografi di internet. Perkembangan teknologi sering kali menjadi tantangan bagi hukum, sehingga pemerintah meluncurkan undang-undang baru untuk memperkuat regulasi larangan pornografi.

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan hak, kewajiban, atau kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk bertindak sesuai norma yang berlaku tanpa melanggar aturan. Subekti menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum muncul dari hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelaksanaan hak dan kewajiban, baik berdampak positif maupun negatif, harus disertai tanggung jawab, termasuk dalam penggunaan otoritas. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum menuntut pembuktian yang meyakinkan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, hukuman pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan fisik dan unsur kesalahan pelaku.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan mendapat kecaman masyarakat dianggap bersalah karena sadar akan akibat buruk perbuatannya dan seharusnya tidak melakukannya, sehingga tindakan tersebut dianggap disengaja. Asas kesalahan menjadi dasar pemidanaan pelaku, sementara asas legalitas menjadi dasar keberadaan tindak pidana, artinya seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana mencakup penentuan kapan seseorang dianggap bersalah. Seiring perkembangan adat, budaya, dan kebiasaan, definisi pornografi dapat menjadi subjektif. Misalnya, karya seni yang menampilkan foto atau lukisan erotis kadang dianggap sebagai pornografi. Secara umum, pornografi diartikan sebagai konten seksual yang tidak bermoral dan bertujuan membangkitkan hasrat seksual publik. OnlyFans berupaya mengubah cara pembuat konten dan penggemar berinteraksi dengan memberikan kesempatan bagi kreator menghasilkan uang dari konten mereka. Platform yang berbasis di London ini mencakup berbagai jenis kreator dan memungkinkan hubungan lebih intim antara pembuat konten dan penggemar.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi, pornografi adalah media komunikasi dan pertunjukan publik yang menampilkan konten cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesopanan. Di Indonesia, OnlyFans sering dipandang sebagai situs khusus konten pornografi berbayar, padahal sebenarnya platform ini mirip media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, atau TikTok. Perbedaan utama adalah tidak adanya pembatasan konten di OnlyFans, sehingga banyak artis dewasa bergabung sebagai kreator dan mempublikasikan foto serta video yang tidak pantas.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Distribusi Konten Pornografi pada Platform OnlyFans dan Lainnya.

Penyebaran konten pornografi di dunia maya berkembang sangat pesat. Karena dianggap lebih aman, sejumlah oknum memanfaatkan media online untuk transaksi jual-beli pornografi. Melalui akun-akun di OnlyFans yang menjual konten pornografi, terlihat betapa mudahnya pornografi diperjualbelikan dengan menyebarkan materi seksual, termasuk yang melibatkan korban pelecehan dan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, aktivitas jual-beli konten pornografi termasuk tindak pidana di dunia digital.

Dalam setiap interaksi di media sosial, terdapat dua pihak utama, yaitu pemilik akun dan penyedia sistem elektronik. Kedua pihak tersebut memiliki hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing terkait tindakan yang dilakukan. Unsur akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban menjadi bagian penting dalam tanggung jawab hukum. Konsep ini sangat terkait dengan hubungan antara hak dan kewajiban seseorang. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika perbuatannya melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti konsep paternalism di internet, pertanggungjawaban di dunia maya sama pentingnya dengan di dunia nyata karena hukum yang berlaku di masyarakat juga mengatur aktivitas di internet. Mengingat banyaknya konten pornografi di Twitter, media sosial harus dijaga agar tetap aman bagi semua pengguna. Pembahasan ini juga mencakup pihak-pihak yang mengunggah konten pornografi dan pelanggan atau penggemar di OnlyFans, sebuah platform privat yang beroperasi secara internasional di luar Indonesia.

Subjek hukum yang menetapkan larangan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, khususnya terhadap pengguna yang mendistribusikan konten pornografi melalui platform OnlyFans, karena tindakan tersebut melanggar hukum, karena tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pornografi. Dapat dikenakan denda paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh pengguna platform tersebut melanggar Pasal 27 (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau menghasilkan bisa diaksesnya isu elektronik dan/atau dokumen elektro menggunakan muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana menggunakan penjara paling lama 6 (enam) tahun serta/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar). Meskipun Undang-undang melarang distribusi serta penyebaran konten pornografi di platform media sosial, dan mengatur tanggung jawab platform apabila konten tersebut tersimpan dalam sistem elektroniknya, kenyataannya konten pornografi masih ditemukan di platform OnlyFans dan belum dihapus. Dengan demikian, OnlyFans dinilai belum berhasil menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara sistem elektronik secara optimal.

Meskipun konten pornografi di OnlyFans mungkin tidak tersedia untuk public Indonesia secara langsung, penyebaran konten tersebut melanggar hukum di Indonesia. Menurut kominfo, konten dilarang diposting di platform online seperti OnlyFans. Selain itu, polisi memiliki kewenangan untuk menangkap individu yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi, seperti pembuat, pengupload, pendownload, dan orang yang

menyebarkannya. PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE), Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa penyelenggara system elektronik adalah Penyelenggara system elektronik mencakup individu, entitas pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan system elektronik bagi pengguna individu atau kelompok. Platform tersebut bersifat non-publik, di mana akun hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu dengan izin

Meskipun akses ke OnlyFans di Indonesia memerlukan penggunaan aplikasi VPN, aktivitas di platform tersebut tetap melibatkan pelanggaran hukum. Menurut Muzakkir, Guru Besar Hukum Pidana dari UIN, siapa pun yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi—baik pembuat, pengunggah, penyebar, maupun pengunduh—dapat dikenai sanksi pidana selama aktivitas itu dilakukan dari atau dapat diakses di wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum Indonesia yang secara tegas melarang pembuatan dan penyebaran konten pornografi oleh warganya. OnlyFans termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, PSE sektor publik dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan PSE sektor privat dikelola oleh individu atau badan usaha. Pengguna platform seperti OnlyFans dapat membuat, mengunggah, dan berinteraksi melalui teks, gambar, atau video—konten yang disebut sebagai konten pengguna. Menurut Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, konten tersebut berada dalam ruang lingkup privasi pengguna sistem elektronik. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas penyebaran konten pornografi melalui OnlyFans di Indonesia mencakup aspek privasi, norma kesusilaan, kepatuhan terhadap hukum nasional, dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan pada pihak yang terlibat dalam distribusinya.

3. Sanksi Pidana Bagi Pengguna Platform OnlyFans Sebagai Cyber Pornography

a. Sanksi Pidana bagi Pengguna yang Memproduksi dan Mendistribusikan

Konten Pornografi pada Platform OnlyFans. Pada Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi menjelaskan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi atau onani
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin, atau pornografi anak.”

Lebih lanjut, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam produksi, pembuatan, penggandaan, penyebaran, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan materi pornografi

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana penjara minimal enam bulan dan maksimal dua belas tahun, serta/atau denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

Apabila seorang konten kreator secara sadar terlibat sebagai objek atau model dalam konten bermuatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 34, maka ia dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Hal serupa berlaku jika individu tersebut melakukan tindakan mempertontonkan diri atau orang lain di ruang publik atau dalam pertunjukan yang menggambarkan ketelanjangan, aktivitas seksual, atau muatan pornografi lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 jo. Pasal 36. Perbuatan tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Selain dijerat dengan Undang-Undang Pornografi, konten kreator juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (1) jo.²⁰ Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran terhadap kesusilaan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Meski demikian, UU ITE tidak secara eksplisit merinci apa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”. Penafsiran mengenai hal ini dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang menjelaskan bahwa “kesusilaan” berkaitan dengan aspek-aspek seksual seperti hubungan badan, tindakan meraba organ intim, memperlihatkan alat kelamin, mencium dengan maksud seksual, dan tindakan sejenis lainnya.²¹

b. Sanksi bagi Pelanggan OnlyFans Bermuatan Pornografi

Di atas telah dijelaskan aspek hukum pidana bagi konten kreator yang memuat konten pornografi, sedangkan bagi pengguna atau pelanggan yang mengakses konten pornografi dalam OnlyFans selain dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE juga dijerat dengan UU Pornografi. Berdasarkan Pasal 6 UU Pornografi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-undangan” lebih lanjut dalam Pasal 32 “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Secara regulasi di Indonesia memang cukup

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

²¹ Krisma, Bambang Waluyo. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi pada Media Sosial Twitter.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (1). 2021.

lengkap dalam upayanya memberantas konten-konten negatif di media sosial, tetapi perlu diingat bahwa regulasi tersebut hanya berlaku bagi setiap orang yang menciptakan dan/atau berlangganan konten pornografi di wilayah Negara Republik Indonesia. Atau WNI yang melakukannya di luar wilayah teretoris NRI.

c. Sanksi bagi Platform OnlyFans dan lainnya

Meskipun secara resmi platform OnlyFans telah diblokir di Indonesia, kenyataannya layanan ini masih dapat diakses melalui penggunaan jaringan pribadi virtual (Virtual Private Network/VPN). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat korporasi yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pornografi. Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 30 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, layanan seksual.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana, yakni pidana penjara paling singkat enam (6) bulan dan paling lama enam (6) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu, Pasal 7 UU Pornografi menegaskan bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat dua (2) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi diatur dalam Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.

5. Kesimpulan

Pornografi, Menurut hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan dan norma hukum yang berlaku.²² Termaksud melalui internet seperti platform global OnlyFans, yang menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah regulasi, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1)

ITE), dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai dasar hukum dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi. Namun, penegakan hukum terhadap distribusi konten pornografi melalui platform digital berbasis langganan dan bersifat tertutup, seperti OnlyFans, masih menghadapi kendala yang kompleks. Kendala tersebut mencakup aspek teknis pengawasan, batasan yurisdiksi terhadap platform asing, serta metode akses tersembunyi melalui jaringan pribadi virtual yakni VPN.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengontrol distribusi konten privat di platform yang dioperasikan di luar wilayah hukum nasional. Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan terbatasnya alat bukti digital yang valid turut memperlemah efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hukum di ruang digital. Di sisi lain, infrastruktur hukum yang ada belum secara spesifik mencakup mekanisme distribusi konten melalui platform tertutup maupun teknologi penghindaran sensor seperti VPN. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan pornografi digital tidak dapat dilakukan secara parsial. Kompleksitas tantangan yang dihadapi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan digital, khususnya di bidang pornografi, merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, teknologi, sosial, dan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, perlindungan masyarakat dari paparan konten pornografi di era digital menuntut keselarasan antara instrumen hukum nasional dan dinamika perkembangan teknologi global.

Referensi

Abdul Aziz, Moch, dan Hana Faridah. "Spek Hukum Pidana dalam Platform OnlyFans." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2). 2022.

Arifah, D. A. "Kasus Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18 (1). 2011.

Evans, David S., dan Richard Schmalensee. *Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms*. Boston: Harvard Business Review Press, 2016.

Galih Haidar, dan Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7 (2). 2020.

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2*.

Krisma, Bambang Waluyo. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi pada Media Sosial Twitter." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (1). 2021.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Ramadhona, H. "Penggunaan Platform Aplikasi OnlyFans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Dea OnlyFans di Polda Metro Jaya)." *Jurnal Impresi Indonesia*, 1 (2). 2022.